



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR : 45/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU /KIP Kabupaten /Kota melakukan Rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) huruf a dan Rekapitulasi dan Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rakapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1820);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor 58 /BA/X/2015 tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 2 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015
- KESATU : Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 sebagaimana Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S A M B A S
pada tanggal 2 Oktober 2015

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

Ttd

I K H L A S

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kasubag Hukum,
SAMSUL HADI



Lampiran :KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

NOMOR : 45/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA**KABUPATEN : SAMBAS
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	S A M B A S	18	92	18.113	18.592	36.705
2	TELUK KERAMAT	24	124	24.948	24.579	49.527
3	J A W A I	11	81	15.845	15.355	31.200
4	T E B A S	23	151	26.961	25.818	52.779
5	PEMANGKAT	5	104	16.756	16.784	33.540
6	SEJANGKUNG	12	47	9.155	8.864	18.019
7	SELAKAU	9	61	12.726	12.123	24.849
8	P A L O H	8	45	9.722	9.488	19.210
9	SAJINGAN BESAR	5	22	3.876	3.406	7.282
10	S U B A H	11	56	7.477	6.853	14.330
11	G A L I N G	10	49	8.019	7.758	15.777
12	TEKARANG	7	29	5.831	5.660	11.491
13	SEMPARUK	5	55	9.698	9.548	19.246
14	SAJAD	4	19	4.331	4.588	8.919
15	SEBAWI	7	38	6.652	6.540	13.192
16	JAWAI SELATAN	9	43	8.355	7.902	16.257
17	TANGARAN	7	40	8.823	8.731	17.554
18	SALATIGA	5	36	5.978	5.830	11.808
19	SELAKAU TIMUR	4	23	3.962	3.830	7.792
	TOTAL	184	1.115	207.228	202.249	409.477

Ditetapkan di **SAMBAS**Pada tanggal **2 Oktober 2015**Pih. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS